PUTUSAN

Nomor 318/ Pid. Sus/ 2023/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap	:	Soleman Als Lemang Bin Musiar ;
Tempat lahir	:	Tarakan ;
Umur/Tgl Lahir	:	46 Tahun/ 16 November 1977 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Selumit Dalam RT. 003 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh ;
Pendidikan	:	SMP (tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2023 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 ;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Herlan, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara, Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 318/ Pid. Sus/ 2023/ PN Tar tertanggal 20 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 318/ Pid. Sus/ 2023/ PN Tar tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/ Pid. Sus/ 2023/ PN Tar tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari siding ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOLEMAN ALS LEMANG BIN MUSIAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul yang Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan” melanggar Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLEMAN ALS LEMANG BIN MUSIAR dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun, dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas Gunung Lingkas an. Anak Korban ;
    - 1 (satu) lembar form Hasil Pemeriksaan Laboratorium 18 Juli 2023 Puskesmas Karang Rejo an. Anak Korban tanggal 31 Juli 2023 ;
    - 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Kota Tarakan an. FATIMAH tanggal 31 Juli 2023 ;

    Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar baju dres warna hitam putih ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi pidana seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

---------- Bahwa ia terdakwa SOLEMAN Als LEMANG Bin MUSIAR, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidak tidaknya pada bulan Juli 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Adityawarman Gang Srikaya RT. 03 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul yang Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa SOLEMAN Als LEMANG Bin MUSIAR bersama dengan Anak Korban (Berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6571-LU-02062017-0002 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dengan hasil bahwa telah lahir seorang anak an. di Tarakan pada tanggal 23 Mei 2017 dari Pasangan SOLEMAN dengan HALIJAH) sedang berada di rumah Saksi SAIMAH Binti PAWIRODIKROMO di Jl. Adityawarman Gang Srikaya RT. 03 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Selanjutnya Anak Korban FATIMAH bermain bersama Sdri. NAI di luar rumah. Kemudian Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu memanggil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah. Setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak Korban duduk berhadapan dengan Terdakwa di ruang tamu. Kemudian Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban lalu menekan-nekan jarinya ke dalam alat kemaluan Anak Korban. Anak Korban yang merasa takut kepada Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sehingga Anak Korban hanya berdiam aja. Setelah beberapa menit Terdakwa melakukan hal tersebut kemudian Saksi SAIMAH yang sebelumnya berada di kamarnya mendatangi Terdakwa dan Anak Korban di ruang tamu. Pada saat Saksi SAIMAH datang Terdakwa langsung menarik tangannya keluar dari celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban dan berjanji akan membelikan ice cream. Setelah itu Anak Korban kembali bermain bersama Sdri. NAI dan meninggalkan Terdakwa di ruang tamu ;

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hal yang sama kepada Anak Korban FATIMAH namun Anak Korban lupa kapan kejadian pertama kali Terdakwa memasukan jarinya ke dalam alat ke maluan Anak Korban ;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban karena Terdakwa ingin melampiaskan nafsu kepada Anak Korban sebab hubungan Terdakwa dan Saksi HALIJAH Binti (Alm) NURDIN sedang tidak harmonis ;

Bahwa berdasarkan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31-16069/VIII/RSUD JSK/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan terhadap Anak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan pada seorang perempuan belum dewasa robekan lama pada selaput daranya, namun tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan (sperma). Ditemukan luka lecet di vaginanya dan bengkak daerah sekitar lobang kencing dan adanya tanda infeksi pada pemeriksaan laboratoriumnya. Semua tanda tersebut menujukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul pada daerah kemaluan terperiksa dan adanya tanda infeksi di saluran kencing ;

Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6571-LU-02062017-0002 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dengan hasil bahwa telah lahir seorang anak an. Anak Korban di Tarakan pada tanggal 23 Mei 2017 dari Pasangan SOLEMAN dengan HALIJAH ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--------“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang ;

ATAU

KEDUA

--------Bahwa ia terdakwa SOLEMAN Als LEMANG Bin MUSIAR, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidak tidaknya pada bulan Juli 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Adityawarman Gang Srikaya RT. 03 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, Atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat Atau Hubungan Keadaan Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa Atau Dengan Penyesatan Menggerakan Orang Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul Dengannya Atau Dengan Orang Lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa SOLEMAN Als LEMANG Bin MUSIAR bersama dengan Anak Korban (Berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6571-LU-02062017-0002 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dengan hasil bahwa telah lahir seorang anak an. Anak Korban di Tarakan pada tanggal 23 Mei 2017 dari Pasangan SOLEMAN dengan HALIJAH) sedang berada di rumah Saksi SAIMAH Binti PAWIRODIKROMO di Jl. Adityawarman Gang Srikaya RT. 03 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Selanjutnya Anak Korban bermain bersama Sdri. NAI di luar rumah. Kemudian Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah. Setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak Korban FATIMAH duduk berhadapan dengan Terdakwa di ruang tamu. Kemudian Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban FATIMAH lalu menekan-nekan jarinya ke dalam alat kemaluan Anak Korban. Anak Korban yang merasa takut kepada Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sehingga Anak Korban hanya berdiam aja. Setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beberapa menit Terdakwa melakukan hal tersebut kemudian Saksi SAIMAH yang sebelumnya berada di kamarnya mendatangi Terdakwa dan Anak Korban FATIMAH di ruang tamu. Pada saat Saksi SAIMAH datang Terdakwa langsung menarik tangannya keluar dari celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban dan berjanji akan membelikan ice cream. Setelah itu Anak Korban kembali bermain bersama Sdri. NAI dan meninggalkan Terdakwa di ruang tamu ;

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hal yang sama kepada Anak Korban namun Anak Korban lupa kapan kejadian pertama kali Terdakwa memasukan jarinya ke dalam alat ke maluan Anak Korban ;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban karena Terdakwa ingin melampiaskan nafsu kepada Anak Korban sebab hubungan Terdakwa dan Saksi HALIJAH Binti (Alm) NURDIN sedang tidak harmonis ;

Bahwa berdasarkan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31-16069/VIII/RSUD JSK/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan terhadap Anak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan pada seorang perempuan belum dewasa robekan lama pada selaput daranya, namun tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan (sperma). Ditemukan luka lecet di vaginanya dan bengkak daerah sekitar lobang kencing dan adanya tanda infeksi pada pemeriksaan laboratoriumnya. Semua tanda tersebut menujukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul pada daerah kemaluan terperiksa dan adanya tanda infeksi di saluran kencing ;

Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6571-LU-02062017-0002 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dengan hasil bahwa telah lahir seorang anak an. Anak Korban di Tarakan pada tanggal 23 Mei 2017 dari Pasangan SOLEMAN dengan HALIJAH ;

--------“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf C Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi <u>Halijah Binti (Alm) Nurdin</u>,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Saksi SAIMAH yang beralamatkan di Jl. Selumit Dalam RT/RW 003/000 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa telah melakukan perbuatan memegang kemaluan Anak Korban;
   - Bahwa korban pencabulan tersebut adalah anak saksi yang bernama Fatimah yang berumur sekira 6 tahun 2 bulan ;
   - Bahwa yang telah melakukan pencabulan terhadap anak Fatimah tersebut adalah Suami Saksi sekaligus ayah kandung anak korban yaitu Terdakwa yang bernama Soleman Als Lemang Bin Musiar ;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Saksi membawa Anak Korban Fatimah ke puskesmas untuk di cek setelah di cek kemudian dokter menanyakan kepada Saksi apakah urin Anak Korban tadi merah kemudian Saksi bilang kepada dokternya bahwa urin Anak Korban Fatimah tadi merah kemudian dokter memberitahukan hasil pengecekannya kepada Saksi bahwa di kandungan air urinnya Anak Korban terdapat darah, kemudian di situ lah Saksi baru mengetahui bahwa Anak Korban menjadi korban pencabulan ;
   - Bahwa Setelah Saksi tanyakan ke Anak Korban, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Fatimah dengan cara memasukan jari Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban Fatimah yaitu kurang lebih dari 3 (tiga) kali dan dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban yaitu sebanyak 2 (dua) kali ;
   - Bahwa anak saksi tersebut hanya mengeluhkan perih pada bagian kelaminnya ;
   - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WITA Anak Korban Fatimah mengeluh merasakan sakit di alat kemaluan kemudian keesokan paginya Anak Korban ingin membuang air kecil kemudian setelah membuang air kecil saat Saksi ingin membersihkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kelaminnya Anak Korban lalu Anak Korban menolak dengan alasan sakit di bagian kemaluannya kemudian pada hari selasa tanggal 18 Juli 2023 Saksi membawa Anak Korban Fatimah ke puskesmas gunung lingkas untuk mengecek kemudian sesampai di puskesmas Saksi menyampaikan keluhan Anak Korban ke dokter bahwa Anak Korban merasakan sakit nyeri di bagian kelamin kemudian dokter menyarankan untuk tes urin lalu Anak Korban di tes urin setelah di tes urin dokter menanyakan ke Saksi apakah urin Anak Korban tadi pada saat membuang air kecil warnanya merah kemudian Saksi menjawab “iya dok warnanya merah” kemudian dokternya memberitahukan kepada Saksi hasil dari tes urin Anak Korban bahwa positif terdapat kandungan darah di air urin Anak Korban kemudian dokter menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan setelah obat yang di berikan habis kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi membawa Anak Korban untuk melakukan pemeriksaan ulang di puskesmas Karang Rejo setelah sampai di puskesmas Karang Rejo Anak Korban Fatimah di lakukan pemeriksaan urin setelah di lakukan pemeriksaan urin terhadap Anak Korban, Anak Korban Fatimah di rujuk ke RSKT di bagian urologi untuk melakukan pemeriksaan urin dan darah setelah di lakukan pemeriksaan urin dan darah terhadap Anak Korban, Saksi bersama Anak Korban di suruh pulang oleh dokter dan di suruh datang lagi besok kemudian sambil Saksi menunggu jemputan Saksi bertanya kepada Anak Korban “hari ini ada yang megang itunya nggak” kemudian Anak Korban jawab “ada” kemudian Saksi bertanya lagi “siapa yang pegang” kemudian Anak Korban menjawab yang pegang yaitu “abi” kemudian setelah Saksi bertanya kepada Anak Korban, Saksi bersama Anak Korban pulang ke rumah kemudian keesokan harinya sekira jam 15.00 WITA Saksi bersama Anak Korban ke RSKT untuk mengambil hasil tes urin dan darah kemudian setelah mengambil tes tersebut dokter menjelaskan bahwa terdapat bakteri dan lekositnya penuh penyebabnya bisa berupa dari jari yang kotor kemudian setelah di jelaskan Saksi bersama Anak Korban pulang ke rumah ;

- Bahwa yang dialami Anak Korban Fatimah setelah Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Terdakwa yaitu Anak Korban mengalami sakit pada bagian kemaluannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Fatimah Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan pengancaman atau kekerasan ataupun menjanjikan/memberikan berupa hadiah atau uang kepada Anak Korban terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa pada Hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WITA di Ruang tamu Rumah nenek Anak Korban yang beralamatkan di Jl. Adityawarman Gang Srikaya RT. 03 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa memasukan jarinya kedalam alat kemaluan Anak Korban ;
   - Bahwa saksi anak korban kenal Terdakwa karena merupakan Ayah kandung Anak Korban ;
   - Bahwa Terdakwa juga pernah mengarahkan alat kelaminnya (penis) kearah alat kemaluan (vagina) Anak Korban dan menekan kearah alat kemaluan (vagina) Anak Korban ;
   - Bahwa Anak Korban tidak ingat berapa kali Terdakwa memasukan jarinya kedalam alat kemaluan Anak Korban yang jelas lebih dari 1 (satu) kali ;
   - Bahwa Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WITA di Ruang tamu Rumah nenek Anak Korban yang beralamatkan di Jl. Adityawarman Gang Srikaya RT. 03 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan pada saat Anak Korban datang kerumah nenek Anak Korban dan bermain bersama dengan Sdri. NAI kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa lalu Anak Korban mendatangi Terdakwa kemudian tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana Anak Korban dan menekan jairnya kedalam alat kemaluan Anak Korban, setelah itu datang nenek Anak Korban keruang tamu sehingga Terdakwa menarik tangannya keluar dari dalam celana Anak Korban ;
   - Bahwa Setelah memegang alat kemaluan Anak Korban Terdakwa ada memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan berjanji akan membelikan Anak Korban ice cream ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Alat kemaluan Anak Korban terasa sakit setelah dimasukan jari oleh Terdakwa dan pada saat buang air kecil Anak Korban merasa sakit pada alat kemaluan Anak Korban dan sempat mengeluarkan darah ;
- Bahwa Anak Korban takut dengan Terdakwa karena takut dimarah ;
- Bahwa Usia Anak Korban saat ini 6 tahun dan Anak Korban sudah bersekolah TK B ;
- Bahwa yang melihat secara langsung tidak ada namun Anak Korban sudah memberitahukan kepada Saksi HALIJAH bahwa Terdakwa yang telah memegang alat kemaluan Anak Korban ;

Terhadap keterangan anak korban, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan anak korban tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban ;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban tersebut dan Terdakwa adalah ayah kandung anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena Terdakwa membantu anak Korban untuk mencuci/membilas alat kelaminnya pada saat buang air kecil ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa memegang alat kemaluan Anak Korban dengan 2 (dua) jari terdakwa pada saat Anak Korban tidur ;
- Bahwa Sebelum dan setelah melakukan perbuatan pencabulan dengan Anak Korban Terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu atau serangkaian kebohongan serta memkasa Anak Korban ;
- Bahwa Usia anak Terdakwa Anak Korban yaitu 6 tahun ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban namun karena terdakwa sudah lama tidak berhubungan badan dengan istri terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut tidak ada yang melihat ;
- Bahwa sebelum atau setelah memaksa melakukan perbuatan pencabulan dengan Anak Korban Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa sebelum atau setelah melakukan perbuatan pencabulan dengan Anak Korban Terdakwa tidak ada mengiming-imingi sesuatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban karena Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas Gunung Lingkas an. Anak Korban ;
- 1 (satu) lembar form Hasil Pemeriksaan Laboratorium 18 Juli 2023 Puskesmas Karang Rejo an. Anak Korban tanggal 31 Juli 2023 ;
- 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Kota Tarakan an. Anak Korban tanggal 31 Juli 2023 ;
- 1 (satu) lembar baju dres warna hitam putih ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning.

Menimbang, bahwa barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan terhadap barang bukti di atas, anak membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada anak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan bukti surat berupa :

- Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31-16069/VIII/RSUD JSK/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan pada seorang perempuan belum dewasa robekan lama pada selaput daranya, namun tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan (sperma). Ditemukan luka lecet di vaginanya dan bengkak daerah sekitar lobang kencing dan adanya tanda infeksi pada pemeriksaan laboratoriumnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Semua tanda tersebut menujukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul pada daerah kemaluan terperiksa dan adanya tanda infeksi di saluran kencing ;

- Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6571-LU-02062017-0002 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dengan hasil bahwa telah lahir seorang anak an. Anak Korban di Tarakan pada tanggal 23 Mei 2017 dari Pasangan SOLEMAN dengan HALIJAH.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatlah atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan anak bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan pertama melanggar pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, kedua melanggar pasal 6 huruf C Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mana terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis akan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni Pasal 82 Ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2) Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tersebut yang selanjutnya memuat unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;
3. Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 menjelaskan pengertian Setiap Orang adalah merujuk pada Orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatan yang dilakukannya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama Soleman Als Leman Bin Musiar sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana dalam pemeriksaan identitasnya ternyata terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dan telah pula diakui oleh terdakwa sendiri sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-141/ TRK/ Eoh. 2/ 10/2023 sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini ini bersifat alterntif apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak mendefinisikan apa artian Dengan sengaja/kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) yang mengartikan dalam arti luas. *Kesengajaan* menurut *Memori Van Toelichting* adalah "menghendaki dan menginsyafi" (*willens en wetens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya, artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya. Dalam hukum pidana unsur "dengan sengaja" dapat terjadi atau ditimbulkan :

1). Kesengajan sebagai maksud.
2). Kesengajaan sebagai kepastian;
3). Kesengajaan sebagai kemungkinan

Menimbang,bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan pengertian dari anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa Dari 3 bentuk kesengajaan tersebut masing-masing mempunyai gradasi/tingkatan sebagai berikut :

a. Kesengajaan sebagai *maksud atau tujuan*.

Yang diartikan adalah sebagai tujuan terdekat dari pelaku. Jadi yang bertalian dengan tujuan si pelaku pada waktu yang akan datang. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul betul sebagai perwujudan maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.

b. Kesengajaan sebagai *kepastian*,

Yaitu adanya niat si pelaku yang diumumkan pada permulaan melakukan kejahatan. Jadi dengan sadar mempergunakan kesempatan untuk menimbulkan akibat tindakan. Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur pada suatu delik yang telah terjadi.

c. Kesengajaan sebagai *kemungkinan* (kesengajaan bersyarat atau dolus eventualis);

Dimaksudkan bahwa seseorang melakukan tingkah laku tertentu dan dengan sadar dan mengetahui, membiarkan terbuka kemungkinan dalam pikiran yang tidak dapat diartikan, bahwa suatu akibat tertentu yang tidak dikehendaki dan merupakan tindak pidana, walaupun demikian akan terjadi, yang menjadi sandaran disini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilarang.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa lalu Anak Korban mendatangi Terdakwa kemudian tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana Anak Korban dan menekan jarinya kedalam alat kemaluan Anak Korban, setelah itu datang nenek Anak Korban keruang tamu sehingga Terdakwa menarik tangannya keluar dari dalam celana Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **kekerasan atau ancaman kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan yang dimaksud

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6571-LU-02062017-0002 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dengan hasil bahwa telah lahir seorang anak an. Anak Korban di Tarakan pada tanggal 23 Mei 2017, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 6 tahun 2 bulan sehingga termasuk dalam katerori anak;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, halaman 212 yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya : cuim-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada sdb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WITA di Ruang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tamu Rumah nenek Anak Korban yang beralamatkan di Jl. Adityawarman Gang Srikaya RT. 03 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan pada saat Anak Korban datang kerumah nenek Anak Korban dan bermain bersama dengan Sdri. NAI kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa lalu Anak Korban mendatangi Terdakwa kemudian tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana Anak Korban dan menekan jarinya kedalam alat kemaluan Anak Korban, setelah itu datang nenek Anak Korban keruang tamu sehingga Terdakwa menarik tangannya keluar dari dalam celana Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31-16069/VIII/RSUD JSK/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan pada seorang perempuan belum dewasa robekan lama pada selaput daranya, namun tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan (sperma). Ditemukan luka lecet di vaginanya dan bengkak daerah sekitar lobang kencing dan adanya tanda infeksi pada pemeriksaan laboratoriumnya. Semua tanda tersebut menujukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul pada daerah kemaluan terperiksa dan adanya tanda infeksi di saluran kencing ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas jelas terlihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban yaitu terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban yang mana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan orangtua atau orang dewasa/ terdakwa kepada seorang anak ;

Menimbang, bahwa terhadap bagaimana cara dapat terjadinya perbuatan cabul menurut Majelis Hakim bahwa anak Korban mengatakan takut dengan terdakwa karena takut dimarah, sehingga anak tidak mampu untuk bertindak yang mana anak juga tidak mempunyai kemapuan untuk melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuh oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

menimbang, bahwa orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan adalah orang yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupan sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa dan orang yang memelihara, mendidik, membina, membimbing dan melatih anak-anak sehingga mencapai tugas-tugas perkembangan dengan tepat dan optimal ;

Menimbang, bahwa Perbuatan cabul merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat Indonesia. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pada Penjelasan Pasal 289 yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya, seperti bercium-ciuman, meraba raba anggota kemaluan, meraba raba anggota tubuh lainnya, seperti merabah bagian dada, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa Anak dijadikan sebagai alat pemuas seksual oleh orang dewasa yang memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk melakukan kontak fisik yang tidak pantas, seperti memperlihatkan alat vital orang dewasa kepada anak merupakn suatu perbuatan yang sangat keji yang mana seharusnya setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai macam perlakuan, salah satunya perlakuan salah lainnya. Apa yang dimaksud dengan perlakuan salah lainnya? Misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Halijah Binti (Alm) Nurdin bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak korban, dimana hubungan antara ayah dan anak harus menjadi hubungan yang penuh perhatian, dukungan, dan pengaruh positif. Seorang ayah dapat memainkan peran penting dalam kehidupan anaknya dengan menjadi sumber bimbingan, bimbingan, dan dukungan emosional. Penting bagi ayah untuk menjaga batasan yang sesuai dan selalu memprioritaskan kesejahteraan dan keselamatan anaknya. Membangun kepercayaan, membina komunikasi terbuka, dan terlibat dalam aktivitas yang bermakna bersama dapat berkontribusi pada hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan ringannya, hal mana perbuatan terdakwa tidak dapat ditolerir yang mana terdakwa memanfaatkan keadaan maupun keberadaan anak yang tidk mampu melawan ayah/ orangtua nya yang mana akibat perbuatan terdakwa, anak mengalami rasa sakit dan mengalami infeksi dibagian kemaluan anak korban dan anak korban dimasa muda harus menanggung beban moral ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersifat komulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara* ***dan*** *pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium Puskesmas Gn. Lingkas AN Anak Korban tangal 18 Juli 2023, 1 (satu) lembar form hasil pemeriksaan laboratorium Puskesmas Kr. Rejo AN FATIMAH tanggal 31 Juli 2023, 2 (tiga lembar hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Kota Tarakan AN Anak Korban tanggal 31 Juli 2023 merupakan bukti surat yang tidak terpisahkan dalam pembuktian perkara ini oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dress warna hitam putih, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning, merupakan barang milik anak korban yang mana jika barang tersebut dikembalikan kepada anak dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi anak korban maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;a

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma dan terdakwa memanfaatkan keadaan sebagai ayah kandung/ orangtua kepada anak ;
- perbuatan terdakwa mengakibatkan penyakit pada kelamin anak korban
- Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak korban, tidak mengasuh, mendidik dan membina anak korban ;
- perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan ;
- terdakwa berbelit-belit dalam memberkan keterangan dipersidangan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang adalah sebagai bagian dalam putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Soleman Als Lemang Bin Musiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orangtua“ sebagaimana dalam dakwaaan alternative pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soleman Als Lemang Bin Musiar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun, dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas Gunung Lingkas an. Anak Korban ;
   - 1 (satu) lembar form Hasil Pemeriksaan Laboratorium 18 Juli 2023 Puskesmas Karang Rejo an. FATIMAH tanggal 31 Juli 2023 ;
   - 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Kota Tarakan an. Anak Korban tanggal 31 Juli 2023.

   Tetap terlampir dalam berkas perkara
   - 1 (satu) lembar baju dres warna hitam putih;
   - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
   - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning.

   Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, oleh Abdul Rahman Talib, SH sebagai Hakim Ketua, Anwar W.M Sagala, SH., dan Agus Purwanto, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Abdul Rahman Talib, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anwar W.M Sagala, SH., dan Alfianus Rumondor, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Srimiatun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Agnes Rosana, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Anwar W. M Sagala, S.H.	**Abdul Rahman Talib, S.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Srimiatun, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)